

PEMBAGIAN ASET HARTA BENDA SEBELUM MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *SADD AL-DHARĪ'AH* DI DESA SOGAAN KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Dimas Maulana Jaka Perdana¹, Muhammad²

^{1,2}Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang
Penulis Korespondensi: dimasmjp21@gmail.com

Abstract. *The distribution of family property is often a sensitive issue because it has the potential to create disputes among heirs, particularly after the death of the parents. In social practice, the distribution of property during the owner's lifetime is frequently used as an alternative mechanism to maintain family harmony and prevent future inheritance conflicts. This phenomenon is also found in the community of Sogaan Village, Pakuniran District, Probolinggo Regency, where hibah is practiced as a means of distributing assets before death. This study aims to analyze the practice of distributing assets prior to death and to examine it from the perspective of sadd al-dharī'ah in Islamic law. The study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that the people of Sogaan Village regard hibah as an alternative method of property distribution to prevent disputes among heirs after the death of the parents. The practice is carried out through family deliberation and is based on considerations of benefit and the condition of each recipient. From the perspective of Islamic law, this practice is substantively more appropriate to be categorized as hibah rather than inheritance, since it is conducted while the property owner is still alive. The analysis based on the concept of sadd al-dharī'ah shows that the practice may be understood as a preventive measure to close the possibility of mafsadah in the form of family conflict. Therefore, the distribution of assets during one's lifetime in Sogaan Village may be considered consistent with the objectives of Islamic law in realizing maslahah, as long as it is carried out voluntarily, transparently, mutually agreed upon, and in accordance with the principle of justice.*

Keywords: *asset distribution, gifts, law, inheritance, sadd al-dharī'ah*

Abstrak. Pembagian harta dalam keluarga sering kali menjadi persoalan yang sensitif karena berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, terutama setelah orang tua meninggal dunia. Dalam praktik sosial masyarakat, pembagian harta semasa hidup kerap dijadikan alternatif untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari sengketa di kemudian hari. Fenomena ini juga ditemukan pada masyarakat Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang menerapkan hibah sebagai cara pembagian aset sebelum meninggal dunia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian aset harta benda tersebut serta menelaahnya dari perspektif *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sogaan memandang hibah sebagai alternatif pembagian harta untuk mencegah perselisihan antar ahli waris setelah orang tua wafat. Praktik tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga dan didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan serta kondisi masing-masing penerima. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini secara substantif lebih tepat dikategorikan sebagai hibah daripada waris, karena dilakukan ketika pemilik harta masih hidup. Analisis dengan konsep *sadd al-dharī'ah* menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menutup kemungkinan terjadinya mafsadah berupa konflik keluarga. Dengan demikian, pembagian aset semasa hidup di Desa Sogaan dapat dinilai sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, sepanjang dilakukan secara sukarela, transparan, disepakati bersama, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Kata kunci: pembagian aset, hibah, hukum, waris, *sadd al-dharī'ah*

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tiga fase utama, yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Dalam setiap fase tersebut, manusia memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai individu, anggota keluarga, warga negara, maupun sebagai pemeluk agama. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk yang berkaitan dengan harta benda, semestinya berpedoman pada ketentuan syariat (Usman & Somawinata, 1997).

Kematian merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap manusia, meskipun waktu kedatangannya tidak dapat diketahui. Karena itu, manusia perlu mempersiapkan berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematiannya, termasuk pengelolaan dan pembagian harta. Kematian tidak dapat dihindari dan menjadi peristiwa yang harus diantisipasi oleh setiap individu (Salman & Haffas, 2002). Dalam konteks ini, ajaran agama memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan hukum dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat kematian, salah satunya mengenai warisan.

Dalam sejarahnya, praktik kewarisan telah dikenal sejak masa Arab Jahiliyah. Pada masa tersebut, sistem waris cenderung hanya memberikan hak kepada laki-laki dewasa yang dianggap memiliki kekuatan fisik dan kemampuan menjaga keluarga atau kelompoknya. Anak-anak dan perempuan tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap tidak memiliki kontribusi dalam menjaga keamanan maupun ikut berperang. Sistem kewarisan pada masa itu sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat yang menempatkan laki-laki dewasa sebagai pihak yang paling berhak atas harta pusaka (Mannan, 2008). Padahal, harta memiliki fungsi penting dalam menopang keberlangsungan hidup manusia, baik secara individual maupun sosial. Dalam hal ini, warisan merupakan salah satu sebab utama perpindahan kepemilikan harta dalam Islam (As-Shabuni, 1995).

Secara umum, hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Di Indonesia, dikenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata barat. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum Islam,

pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang menetapkan bahwa harta peninggalan dapat diwariskan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Namun demikian, praktik pembagian warisan dalam masyarakat tidak selalu sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam. Hal ini terlihat pada masyarakat Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, praktik pembagian harta di desa tersebut lebih banyak dilakukan berdasarkan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pembagian harta umumnya dilakukan ketika pewaris masih hidup, dengan bagian yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan cenderung disamakan. Selain itu, keputusan pembagian sepenuhnya berada di tangan pewaris tanpa campur tangan pihak luar. Tradisi ini terus dipertahankan oleh masyarakat Desa Sogaan dan menjadi kebiasaan yang kuat dalam praktik kewarisan setempat.

Praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal sering dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya mudarat dikenal dengan konsep *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau konflik. Akan tetapi, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan kedudukannya sebagai dasar pembagian harta dalam masyarakat dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia merupakan proses penyerahan atau pengalihan harta yang dilakukan oleh pemilik kepada pihak lain ketika masih hidup. Dalam konteks ini, aset dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau nilai tukar, sedangkan benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik (Sihombing & Yanris, 2020). Dengan demikian, aset harta benda dalam penelitian ini mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki seseorang dan dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hukum Islam, waris adalah harta peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, setelah terlebih dahulu diselesaikan biaya perawatan jenazah, utang, dan wasiat (Rahman, 1981). Pengertian ini menunjukkan bahwa warisan hanya dapat terjadi setelah adanya kematian. Oleh karena itu, pembagian harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori waris.

Pembagian harta semasa hidup lebih dekat dengan konsep hibah. Hibah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan yang dilakukan ketika pemberi masih hidup (Ibn 'Abidin, 1997). Dalam praktik masyarakat, pembagian harta sebelum meninggal dunia sering dipahami sebagai cara untuk mengatur harta keluarga agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap perlu dilihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dharī'ah*, yaitu prinsip pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau mudarat (Al-Zuhayli, 1999). Perspektif ini digunakan untuk memahami pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik atau perselisihan antarkeluarga setelah pewaris wafat. Dengan demikian, praktik pembagian harta di Desa Sogaan dapat dianalisis tidak hanya sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki tujuan menjaga kemaslahatan keluarga menurut hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang dipadukan dengan kajian normatif untuk memahami praktik hukum yang hidup di masyarakat sekaligus menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian yuridis empiris tidak hanya menekankan pada fakta yang diperoleh dari lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan norma dan konsep hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan dianalisis dengan menggunakan perspektif *sadd al-dharī'ah* sebagai kerangka normatifnya (Efendi & Ibrahim, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam praktik pembagian harta yang terjadi di masyarakat serta makna yang melatarbelakanginya (Moleong, 2005).

Penelitian dilaksanakan di Dusun Balangan, Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki praktik pembagian aset harta benda sebelum pemilik meninggal dunia yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, lokasi tersebut dinilai menyediakan data yang memadai untuk menjelaskan bagaimana praktik tersebut berlangsung dan bagaimana masyarakat memaknainya dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para informan yang terlibat atau mengetahui praktik pembagian harta tersebut, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta keluarga yang pernah melakukan pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen yang relevan, baik berupa buku, karya ilmiah, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan hukum waris, hibah, dan konsep *sadd al-dharī'ah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik pembagian aset harta benda di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari para informan mengenai mekanisme, alasan, dan tujuan pembagian harta sebelum meninggal dunia (Sugiyono, 2021). Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, baik berupa arsip, catatan, maupun dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek kajian (Arikunto, 2002).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan lapangan mengenai praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan, lalu menelaahnya berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *sadd al-dharī'ah*. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menjelaskan kedudukan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat sekaligus menilai relevansinya dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah konflik di antara anggota keluarga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan lapangan, praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia telah menjadi kebiasaan yang hidup di masyarakat Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Praktik ini dilakukan oleh pemilik harta ketika masih hidup dengan tujuan utama untuk mengatur distribusi kekayaan sesuai kehendaknya serta mencegah terjadinya konflik di antara anggota keluarga setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks penelitian ini, praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial, tetapi juga dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *sadd al-dharī'ah*.

A. Praktik Pembagian Aset Harta Benda Sebelum Meninggal Dunia di Desa Sogaan

Di Desa Sogaan, pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia dipandang sebagai langkah yang wajar dan telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat menilai bahwa pembagian harta semasa hidup dapat meminimalisasi perselisihan antarkeluarga karena keputusan mengenai pembagian disampaikan langsung oleh pemilik harta kepada para ahli waris. Dengan demikian, ahli waris cenderung menerima pembagian tersebut sebagai bentuk keputusan orang tua yang harus dihormati.

Secara mekanisme, pemilik harta terlebih dahulu mengidentifikasi aset yang akan dibagikan, seperti tanah, rumah, kendaraan, uang, atau bentuk harta lainnya. Setelah itu, pemilik menentukan pihak-pihak keluarga yang dianggap berhak menerima aset tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dalam beberapa kasus, pembagian harta juga disertai pesan tertentu mengenai penggunaan aset, misalnya untuk kepentingan keluarga atau kepentingan sosial keagamaan. Proses pembagian biasanya dilakukan melalui forum keluarga, di mana pemilik harta mengumpulkan anak-anak atau ahli waris untuk menyampaikan pembagiannya secara langsung. Dalam praktiknya, forum tersebut juga dapat disertai kesepakatan lisan maupun dokumen sederhana sebagai bentuk persetujuan bersama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian seperti ini lebih berorientasi pada kesepakatan keluarga daripada pada pembagian formal sebagaimana dalam hukum waris. Hal ini karena masyarakat lebih menekankan pada terciptanya

keharmonisan dan kepatuhan terhadap keputusan orang tua. Dengan kata lain, pembagian aset sebelum meninggal dunia dipandang sebagai cara yang lebih aman untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari potensi perebutan harta setelah orang tua wafat.

B. Studi Kasus Pembagian Aset pada Keluarga H. Mahfudz

Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah praktik pembagian aset pada keluarga H. Mahfudz. Sebelum meninggal dunia, H. Mahfudz membagikan sebagian besar aset yang dimilikinya kepada kelima anaknya, yaitu Juma'ati, Marhamah, Supaida, Sholehatin, dan Sholehudin. Aset yang dibagikan meliputi beberapa bidang tanah sawah, pekarangan, dan toko grosir kebutuhan sembako.

Pembagian tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dihadiri oleh H. Mahfudz dan anak-anaknya. Dalam forum itu, ia menyampaikan secara langsung pembagian aset yang telah ditentukan. Seluruh anak menerima keputusan tersebut tanpa keberatan. Dari hasil pembagian, masing-masing anak memperoleh bagian yang berbeda sesuai pertimbangan kebutuhan dan kondisi mereka. Adapun rumah yang masih ditempati H. Mahfudz belum dibagikan pada saat itu dan direncanakan diberikan kepada anak laki-lakinya setelah ia meninggal dunia.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembagian aset dilakukan bukan atas dasar pembagian yang sama rata, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu yang menurut orang tua dianggap adil. Bagi keluarga H. Mahfudz, langkah tersebut dinilai mampu mencegah konflik atau perselisihan antarsaudara, karena seluruh keputusan telah disampaikan sejak awal dan disepakati bersama sebelum pewaris meninggal dunia.

C. Analisis Praktik Pembagian Aset dalam Perspektif Hukum Islam

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan pada dasarnya lebih dekat dengan konsep hibah daripada waris. Dalam hukum Islam, waris hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia, sedangkan pemberian harta ketika pemilik masih hidup termasuk dalam kategori hibah. Oleh karena itu, istilah yang digunakan masyarakat sebagai “pembagian waris sebelum meninggal” secara konseptual sebenarnya kurang tepat apabila dilihat dari terminologi fikih.

Meskipun demikian, praktik ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam hal ini, masyarakat Desa Sogaan memandang pembagian harta semasa hidup sebagai langkah antisipatif agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan sosial dan kemaslahatan keluarga menjadi faktor penting dalam pengaturan harta.

Dari sudut pandang hukum Islam, hibah yang dilakukan semasa hidup pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan secara sukarela, jelas objeknya, jelas penerimanya, dan tidak menimbulkan kezaliman. Dengan demikian, praktik di Desa Sogaan dapat dipahami sebagai bentuk hibah keluarga, selama prosesnya dilakukan secara terbuka, disepakati bersama, dan tidak menghilangkan prinsip keadilan di antara anak-anak atau ahli waris.

D. Tinjauan *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Praktik Pembagian Aset Sebelum Meninggal Dunia

Konsep *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam digunakan untuk menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mudarat. Dalam konteks penelitian ini, pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia dapat dipahami sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik antarkeluarga setelah pewaris wafat. Masyarakat Desa Sogaan menerapkan praktik ini karena meyakini bahwa kejelasan pembagian harta sejak awal akan meminimalisasi perselisihan dan ketidakpuasan di antara ahli waris.

Berdasarkan temuan lapangan, tujuan preventif tersebut terlihat jelas dari alasan para informan yang menyatakan bahwa pembagian harta semasa hidup dilakukan agar anak-anak tidak saling berebut atau mempermasalahkan harta peninggalan orang tua. Dengan adanya musyawarah keluarga dan persetujuan bersama, praktik tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.

Namun demikian, penggunaan perspektif *sadd al-dharī'ah* juga menuntut adanya kehati-hatian. Praktik pembagian aset semasa hidup harus tetap dilaksanakan secara adil dan transparan agar tidak justru melahirkan mudarat baru. Selain itu, pembagian harta juga sebaiknya didukung dengan bukti administrasi yang memadai agar memiliki kepastian hukum dan dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Dengan demikian,

praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan dapat dinilai sejalan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah* sepanjang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya konflik dalam keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pembagian aset harta benda sebelum meninggal dunia di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, merupakan mekanisme yang ditempuh masyarakat untuk mencegah perselisihan antar ahli waris setelah orang tua wafat. Praktik tersebut secara substansial lebih tepat dikategorikan sebagai hibah daripada waris, karena dilakukan ketika pemilik harta masih hidup. Ditinjau dari perspektif *sadd al-dharī'ah*, praktik ini dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menghindari mafsadah berupa konflik keluarga, sehingga sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, sepanjang dilaksanakan secara sukarela, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai perbedaan antara hibah dan waris agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik pembagian harta. Selain itu, pembagian aset sebaiknya didukung oleh pencatatan atau bukti administrasi yang memadai guna menjamin kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- As-Shabuni, M. A. (1995). *Hukum waris dalam syari'at Islam*. Bandung, Indonesia: CV Diponegoro.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Ibn 'Abidin. (n.d.). *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Vol. 4). Mesir: Al-Bab al-Halabi.
- Mannan, A. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.

- Rahman, F. (1981). *Ilmu waris*. Bandung, Indonesia: PT Al-Ma'arif.
- Salman, O., & Haffas, M. (2002). *Hukum waris Islam*. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama.
- Sihombing, V., & Yanris, G. J. (2020). Penerapan aplikasi dalam mengolah aset desa (Studi kasus: Kepenghuluan Sri Kayangan). *Jurnal Mantik Penusa*, 4(1), 12–15.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Ed. ke-4, S. Suryandari, Ed.). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Al-Zuhayli, W. (1999). *Al-Wajiz fi ushul al-fiqh*. Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr.
- Usman, S., & Somawinata, Y. (1997). *Fiqh mawaris*. Jakarta, Indonesia: PT Gaya Media Pratama.